



**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 86 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 22 Keputusan Sulawesi Tenggara Nomor 720 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bombana ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1,065,883,098,520,- (Satu Triliun Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.72,450,171,520,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. ~~Lain - Lain PAD Yang Sah~~
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22,129,490,000,- (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.8,413,681,520,- (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)

- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.12,000,000,000,- (Dua Belas Milyar Rupiah)
- (4) Lain - Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.29,907,000,000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Rupiah)

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.993,432,927,000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.955,632,927,000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37,800,000,000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.29,907,000,000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. ~~Jasa Giro Pada Kas Daerah~~
 - c. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 - e. Pendapatan BLUD
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

- (2) Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3,300,000,000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pendapatan Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3,500,000,000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pendapatan Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2,500,000,000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7,000,000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15,000,000,000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5,600,000,000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1,102,119,118,930,- (Satu Triliun Seratus Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.653,026,661,388,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.324,684,837,818,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.301,979,542,493,- (Tiga Ratus Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4,164,700,577,- (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.856,428,268,- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15,292,152,232,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6,049,000,000,- (Enam Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.288,023,535,542,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34,208,544,875,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128,878,586,303,- (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.120,682,756,064,- (Seratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4,148,668,300,- (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4,980,000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.6,000,000,000,- (Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6,000,000,000,- (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.155,068,922,000,- (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60,500,000,000,- (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94,568,922,000,- (Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.36236020410,- (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.101,924,478,400,- (Seratus Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu)
 - a. Sisah Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

b. Penerimaan Pinjaman Daerah;

- (2) Sisah Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68,000,000,000,- (Enam Puluh Delapan Milyar Rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33,924,478,400,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.65,688,457,990,- (Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1,000,000,000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64,688,457,990,- (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.-36,236,020,410,- (Minus Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.-26,776,161,791,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Bombana ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Miyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bombana dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 28 Desember 2021
BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
Pada tanggal, 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

MAN ARFA

NIP. 19660416 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR